

 RSUD Dr ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL				PENYUCIAN FASILITAS PRODUKSI SESUAI SYARIAT ISLAM			
No. Dokumen 445/II 63/SPO-RSAM/ 2023		NO REVISI 0		HALAMAN 1/2			
Tanggal terbit Oktober 2023							
PENGERTIAN		Suatu upaya pencegahan yang menitikberatkan pada kegiatan dan tindakan yang perlu dilakukan untuk membebaskan lingkungan dari segala bahaya, najis yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan.					
TUJUAN		Tersedianya lingkungan kerja yang bersih dan aman bagi kesehatan, terhindar dari najis serta menurunkan resiko penularan penyakit atau gangguan kesehatan.					
KEBIJAKAN		• UU No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal • SK Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) • SK Direktur RSAM tentang Pedoman Pelayanan Gizi no : 445/150/SK-Dir./RSAM/2019 • Buku Pedoman Pelayanan Gizi RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2022					
PROSEDUR		1. Petugas pengolahan makanan membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan untuk pengolahan makanan 2. Pastikan peralatan kebersihan tidak terkontaminasi dengan najis 3. Fasilitas produksi yang terkena najis harus disucikan kembali sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu: a. Apabila terkena najis berat (<i>mughallazah</i>), yaitu najisnya babi, anjing, dan turunan keduanya atau salah satunya, maka caranya disertai (dicuci dengan air 7 kali yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama. b. Apabila terkena najis sedang (<i>mutawassithah</i>), yaitu najisnya kotoran hewan dan manusia, minuman keras, bangkai hewan selain ikan dan belalang, maka caranya, dicuci dengan menggunakan air yang mengalir hingga najisnya benar-benar hilang, atau dengan membasuhnya, atau dengan istijmar (menggunakan batu, kayu, dan sejenisnya), dan dengan cara lain. Jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat dan/atau proses produksinya, maka dapat disucikan dengan menggunakan selain air.					



**RSUD Dr
ACHMAD
MOCHTAR
BUKITTINGGI**

PENYUCIAN FASILITAS PRODUKSI SESUAI SYARIAH ISLAM

No. Dokumen
445/ /SPO-RSAM/ 2023

NO.
REVISI
0

HALAMAN
2/2

- c. Apabila terkena najis ringan (*mukhoffafah*), yaitu najisnya urin bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan tidak mengonsumsi apapun selain air susu ibu, maka caranya dicuci dengan menggunakan air (dikucur dan direndam).
4. Proses penyucian fasilitas yang terkena najis dengan cara pencucian, diverifikasi untuk membuktikan hilangnya warna, bau dan rasa dari pengotor.
 5. Perusahaan menyimpan dan memelihara bukti pelaksanaannya

UNIT TERKAIT

Instalasi Gizi